



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH (DPRK)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, perlu diatur Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45848);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Kabupaten Aceh Tengah ;
- e. Pimpinan DPRK adalah ketua dan wakil-wakil Ketua DPRK ;
- f. Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRK dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan ;
- g. Sekretariat DPRK adalah unsur pendukung DPRK Aceh Tengah ;
- h. Sekretaris DPRK adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRK;
- i. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan kehormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;
- j. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi pemerintah daerah yang meliputi aturan mengenai tata tempat,tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat ;
- k. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang di atur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga perwakilan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pemerintah daerah serta undangan lainnya ;
- l. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat pemda tertentu dalam acara resmi;
- m. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian, hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRK;
- o. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- p. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK karna kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRK;
- q. Tunjangan Alat kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah atau komisi,atau badan kehormatan,atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- r. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRK berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian Dinas, uang duka, wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- s. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setujui oleh DPRK dan ditetapkan oleh Qanun;
- u. Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- v. Pejabat Pemerintah daerah adalah Pejabat Daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- w. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah non Departemen didaerah.

BAB II.....

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKULER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan protokuler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri pejabat pemerintah ;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemda.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Ibu kota Provinsi, Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK disebelah kiri Kepala Daerah
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat instansi vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asissten dan pegawai dinas/badan/kantor dan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRK.
- c. Wakil-wakil ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK.
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRK dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK.
- c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Daerah.
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK.
- f. Sekretaris DPRK dan Undangan sesuai dengan ruangan rapat.
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRK.
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK meliputi :

- a. Pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah.
- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Kepala Daerah.
- d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRK duduk dibelakang Pimpinan DPRK.
- f. Para Undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk ditempat yang telah disediakan.
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK hasil Pemilu sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRK duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK.
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa acara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, kesetabilan jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang di berikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi.....

- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 80% dari uang Representasi Ketua DPRK.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRK sebesar 75% dari uang Representasi Ketua DPRK.
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang di berlaku pada PNS.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 45 % (Empat puluh lima) persen dari masing-masing uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRK yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRK disediakan masing-masing 1 (Satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBK.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRK dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRK diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRK, rumah dinas Anggota DPRK beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22.....

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam perjalanan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRK Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRK menyusun belanja DPRK yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK dan belanja Penunjang Kegiatan DPRK yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRK.

(3). Tunjangan.....

- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPR dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRK untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

- (1) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Qanun ini, penyelesaian difasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah bagi Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Pada saat ditetapkan Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 Maret 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Maret 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 11

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H

Nip. 390 012 944

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten telah menegaskan bahwa DPRK merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai Wahana Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRK mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan setara bermakna bahwa antara DPRK dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRK merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRK merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRK melalui APBK berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.

Kondisi Geografi.....

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Disisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRK suatu daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan keuangan daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan mencolok dalam penyediaan belanja DPRK demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, Prinsip Kesetaraan yaitu Sesama Pimpinan dan Anggota DPRK, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRK yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRK selaku Pimpinan legislatif sama dengan besarnya gaji Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.

Kedua, Prinsip Berjenjang yaitu Pemberian penghasilan tetap pimpinan dan Anggota DPRK harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRK juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRK Provinsi. Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRK-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRK lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRK dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRK lebih tinggi dari Ketua DPRK.

Ketiga, Prinsip Proporsional yaitu Penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRK harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRK guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRK dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK, juga memberi keleluasaan Kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRK setelah mengakhiri masa bhaktinya tidak diberikan hak pensiun sbagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan.....

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRK dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRK atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK, berhubung DPRK bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRK bertugas menyusun belanja DPRK yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRK. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

Peanggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRK untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK maka Pemerintah Daerah supaya segera melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan Daerah dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ke dalam Peraturan Daerah. Perumusan Peraturan Daerah dimaksud supaya mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD

Pasal 6.....

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
Pada suatu penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRK.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
b. Pakaian Sipil.....

- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang lima tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRK sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRK dan Pegawai Sekretariat DPRK, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRK dan Sekretariat DPRK, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRK dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRK.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan/pimpinan DPRK dan/ atau rumah dinas anggota DPRK. Perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRK yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4).....

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR : 11**